



PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2014/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal Jalan ----- Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ir. H. Zulkifli Razak bin H. Abd. Razak Dg. Rapi sesuai dengan surat kuasa khusus tertanggal 28 Agustus 2013 yang terdaftar dalam register surat kuasa Nomor 439/SK/VIII/2013/PA.Mks selanjutnya disebut **Tergugat I / Pembanding I**;

PEMBANDING II, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal Jalan ----- Kota Makassar, selanjutnya disebut **tergugat II/ Pembanding II**.
melawan

1. **TERBANDING I**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal ----- Kota Makassar, selanjutnya disebut **Penggugat I / Terbanding I**;
2. **TERBANDING II**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal Jl. -----, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Penggugat II Terbanding II**;
3. **TERBANDING III**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengusaha Swasta, bertempat tinggal ----- Kota Makassar,



selanjutnya disebut **Penggugat III / Terbanding III;**

4. **TERBANDING IV**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ----- Kota Makassar, selanjutnya disebut Penggugat IV/Terbanding IV, dalam hal ini Penggugat II, III, dan IV/Terbanding II,III dan IV, telah memberi kuasa kepada Muhammad Jahja bin H. Chalid (Penggugat I / Terbanding I) sesuai dengan surat kuasa khusus tertanggal 16 Juli 2013 yang terdaftar dalam register surat kuasa Nomor : 338/SK/VII/2013/PA Mks tertanggal 16 Juli 2013 selanjutnya disebut **Para Penggugat /para Terbanding.**

Dan

1. **TURUT TERBANDING I**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal Jalan ----- Kota Makassar, selanjutnya disebut **Turut Tergugat I/Turut Terbanding I;**
2. **TURUT TERBANDING II**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal Jalan ----- Kota Makassar, selanjutnya disebut **Turut Tergugat II/Turut Terbanding II;**
3. **TURUT TERBANDING III**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal Jalan ----- Kota Makassar, selanjutnya disebut **Turut Tergugat III/ Turut Terbanding III;**
4. **TURUT TERBANDING IV**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal Jalan ----- Kota Makassar, selanjutnya disebut **TurutTergugat IV/Turut Terbanding IV;**
5. **TURUT TERBANDING V**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan Swasta, bertempat tinggal Jalan
----- Kota Makassar, selanjutnya
disebut **Turut Tergugat V/Turut Terbanding V**;

6. **TURUT TERBANDING VI**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal Jalan ----- Kota Makassar, selanjutnya disebut Turut Tergugat VI dalam hal ini Turut Tergugat I, III, IV, V dan VI memberikan kuasa kepada Maryam binti Amiruddin Dg. Rangka (Turut Tergugat II) sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juli 2013 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Nomor : 396/SK/VII/2013/PA Mks tertanggal 19 Juli 2013 selanjutnya disebut **Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1033/Pdt.G/2013/PA.Mks tanggal 17 Maret 2014 M., yang bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1435 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan bahwa almarhum **PEWARIS** meninggal dunia pada tahun 2011.
3. Menyatakan bahwa ahli waris almarhum **PEWARIS** adalah :
 - 3.1.. -----Tergugat I)
 - 3.2.. ----- (Tergugat II)
4. Menyatakan bahwa almarhum **PEWARIS** meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah kosong yang terletak sebelah selatan rumah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----, Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur/ depan : 27, 4 m, berbatasan dengan Jl. -----
- Sebelah Selatan/ kanan : 40, 7 m, berbatasan dengan -----
- Sebelah Barat/ belakang : 21,20 m + bengkakan 7, 90 m, berbatasan dengan -----
- Sebelah Utara/ kiri : 50 m, berbatasan dengan ----- (Tergugat I)

5. Menetapkan bahwa harta warisan sebagaimana tersebut pada poin 4 (empat) amar putusan ini, ahli waris :

5.1.. ----- (Tergugat I) mendapat bagian 34 % (tiga puluh empat persen).

5.2.. ----- (Tergugat II) mendapat bagian 34 % (tiga puluh empat persen).

6. Menetapkan bahwa harta warisan sebagaimana tersebut pada poin 4 (empat) amar putusan ini, Para Penggugat dan Para Turut Tergugat mendapatkan bagian wasiat wajibah dengan rincian sebagai berikut :

6.1.. ----- (Penggugat I) mendapat bagian 2 % (dua persen).

6.2.. ----- (Penggugat II) mendapat bagian 2 % (dua persen).

6.3.. ----- (Penggugat III) mendapat bagian 2 % (dua persen).

6.4.. ----- (Penggugat IV) mendapat bagian 2 % (dua persen).

6.5.. ----- (Turut Tergugat I) mendapat bagian 4 % (empat persen).

6.6.. ----- (Turut Tergugat II) mendapat bagian 4 % (empat persen).

6.7.. ----- (Turut Tergugat III) mendapat bagian 4 % (empat persen).

6.8.. ----- (Turut Tergugat IV) mendapat bagian 4 % (empat persen).

6.9.. ----- (Turut Tergugat V) mendapat bagian 4 % (empat persen).

6.10.. ----- (Turut Tergugat VI) mendapat bagian 4 % (empat persen).

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan bagian Para Penggugat dan Turut Tergugat yang besarnya sebagaimana tersebut pada poin 6 (enam) amar putusan ini dari harta warisan sebagaimana tersebut pada poin 4 (empat) amar putusan ini kepada Para Penggugat dan Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat, dan jika harta warisan tersebut tidak dapat dibagi secara natura dan konkrit, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dan Para Turut Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing.

8. Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima terhadap obyek sengketa sebidang tanah ukuran 60 x 40 m, dimana gedung SD, SMP, SMA -----terletak di Jl. ----- Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan -----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan -----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah ----- (Tergugat I)
 - Sebelah Barat berbatasan dengan -----
9. Menghukum Para Penggugat, Tergugat I, II dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng atau tanggung bersama masing-masing 1/2 (seperdua) kepada Para Penggugat dan 1/2 (seperdua) kepada Tergugat I dan II dan Para Turut Tergugat yang seluruhnya berjumlah Rp. 2.841.000,- (dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).
10. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya.

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Pembanding tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Makassar sesuai akta permohonan banding Nomor 1033/Pdt.G/2013/PA.Mks tanggal 28 Maret 2014, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 30 April 2014;

Bahwa, Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan pada Panitera Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 21 April 2014 dan telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 7 Mei 2014. dan Terbanding menyerahkan kontra memori Banding pada tanggal 12 Mei 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat I/ Pembanding I dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima, sedangkan permohonan banding yang diajukan oleh pembanding II/ Tergugat II, harus dinyatakan ditolak karena permohonan bandingnya diajukan setelah lewat waktu untuk banding.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1033 /Pdt.G/2013/PA.Mks., tanggal 17 Maret 2014 M., yang bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1435 H., dan telah memperhatikan pula pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, serta memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding, maka Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menetapkan obyek sengketa berupa sebidang tanah kosong yang terletak sebelah selatan rumah milik -----, Jl. ----- Kota Makassar, adalah harta peninggalan almarhum ----- karena telah mempertimbangkan sesuai fakta-fakta, bahwa saksi saksi Para Penggugat yaitu saksi II, Zainuddin bin Abdullah, saksi III, Aminah binti Ali Worong Nombang dan saksi V Hj. Hasnah Dg Kenna telah memberi keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian bahwa obyek sengketa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah harta peninggalan **PEWARIS** yang meninggal dunia tahun 2011, sehingga Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat tentang obyek sengketa angka 7 huruf e yaitu sebidang tanah dan sebuah rumah di atasnya berukuran 12 x 17 m yang terletak di jalan Wahidin Sudiro Husodo No. 332 (alamat lama Jl Irian No, 278), *karena telah mempertimbangkan sesuai bukti* bahwa obyek sengketa tersebut adalah milik ----- yang dibeli dari -----, berdasarkan Akte jual Beli di bawah tangan yang telah di legalisasi oleh Notaris Amiruddin Alie, SH. tanggal 26 Oktober 1999 bukti T I:

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan tingkat pertama tentang obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam gugatan Para Penggugat angka 7 huruf (b), yang mempertimbangkan bahwa obyek sengketa angka 7 huruf b adalah *obscure libel* (kabur) dan kurang pihak (*Plurium litis consortium*) oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai fakta obyek sengketa angka 7 huruf b berupa sebidang tanah ukuran 60 x 40 m berdiri di atasnya gedung SD, SMP dan SMA -----yang terletak di jalan -----tersebut adalah milik Almarhum ----- yang dipersewakan sendiri sejak tanggal 23 November 1949 kepada Yayasan Wakaf Badan Perguruan Nasional Makassar sehingga tidak terbukti sebagai harta peninggalan almarhum **-PEWARIS**, oleh karenanya gugatan atas obyek sengketa tersebut harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tentang obyek sengketa angka 7 huruf c dan d yang mempertimbangkan bahwa berdasar pengakuan murni Para Tergugat dan keterangan saksi II.III. dan V Para Penggugat yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum **PEWARIS** telah meninggalkan harta warisan yang telah dijual oleh Para Tergugat sedangkan terbukti pula para Penggugat sudah mendapat hasil penjualan tersebut. Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dan oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat pertama yang menetapkan bahwa Penggugat I, (-----) dan Penggugat II (-----) adalah satu-satunya ahli waris almarhum **PEWARIS** yang meninggal dunia tahun 2011, sedangkan para Penggugat dan para turut Tergugat tidak termasuk ahli waris / ahli waris pengganti karena ibu para Penggugat dan ayah para Tergugat sebagai saudara kandung almarhum dan telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum **PEWARIS** dan tidak termasuk ahli waris garis keturunan lurus ke bawah, sesuai rumusan hasil diskusi Komisi II bidang lingkungan Peradilan Agama Rakernas MARI tahun 2010 bagian A No.5 disebutkan bahwa ahli waris pengganti sebagaimana tersebut dalam Pasal 185 KHI pelaksanaannya hanya dibatasi kepada keturunan garis lurus kebawah sampai derajat cucu, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding dalam perkara **a quo** ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding menyetujui pula pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang memberikan bagian para Penggugat dan Tergugat berdasarkan wasiat wajibah karena berdasarkan bukti-bukti bahwa para Penggugat dan para turut Tergugat adalah anak-anak dari saudara kandung almarhum **PEWARIS** maka layak dan adil para Penggugat dan para turut Tergugat mendapat wasiat wajibah berdasarkan kekerabatan terdekat (Zawil arham) sesuai Firman Allah Swt. dalam Surah Al Baqarah ayat 180 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



o}9eãqfe Ö~lqeã ãR5 !=%
lã \$qUã ka91ã=N1ã:ã kb~fQ
è&a

Á G^&Uã 2Qä^1 Xp=RUäæ
Gæ=]vãp

Artinya: “Diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput seseorang diantara kamu jika dia meninggalkan harta berwasiat untuk kedua orang tua atau karib kerabat dengan cara yang baik sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa”.

Menimbang, bahwa sesuai Laporan hasil Seminar Hukum Waris Islam halaman 78 yang diterbitkan oleh Ditbinbapera Islam Dep Agama tahun 1982 yang mengutip pendapat Abu Muslim Al-Ashfahany yang dambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tingkat Banding, berpendapat bahwa wasiat diwajibkan untuk golongan-golongan yang tidak mendapatkan harta pusaka. Ditambahkan oleh Ibnu Hazmi bahwa apabila tidak dilakukan wasiat oleh pewaris kepada kerabat yang tidak mendapatkan harta pusaka, maka hakim harus bertindak sebagai pewaris yang memberikan bagian dari harta peninggalan pewaris kepada kerabat yang tidak mendapatkan harta pusaka, dalam bentuk wasiat yang wajib ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding berpendapat pula bahwa oleh karena almarhum **PEWARIS** hanya meninggalkan 2 orang ahli waris perempuan yaitu Tergugat I / Pembanding I dan Tergugat II / Pembanding



II, dan tidak ada ahli waris asabah yang mendapat sisa harta, maka sisa atau sepertiga bagian dari harta peninggalan almarhum patut dibagikan kepada para Penggugat dan para Tergugat sesuai ketentuan dalam surat Annisa ayat 8 yang berbunyi :

ãqeq]p uni ksq]
>=YGaäBUãp ûiä&~eãp)
=^eãqepüÖjB^eã=N1:ãp

ÁäYp=Rivq] kte

Artinya: “ Dan apabila pembagian itu hadir kerabat anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka harta dari harta itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”.

Menimbang, bahwa mengenai pembagian yang dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama yang memberikan bagian Tergugat I dan Tergugat II masing-masing 34 % sedangkan para Penggugat dan turut Tergugat 32 % (persen) yaitu para Penggugat masing-masing mendapat 2 % (dua persen) dan para turut Tergugat masing-masing mendapat bagian 4 % (empat persen) Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pembagian tersebut kurang tepat karena tidak memenuhi dasar hukum ;

Menimbang, bahwa Al Qur'an Surah Annisa ayat 178 dan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam telah mengatur tentang pembagian dua saudara kandung yaitu apabila pewaris hanya meninggalkan 2 orang perempuan maka bagian mereka adalah 2/3 bagian atau masing-masing mendapat 1/3 bagian, dan bagian seorang laki-laki adalah 2 kali bagian seorang perempuan sesuai



ketentuan dalam surat An Nisa ayat 176 yang berbunyi :

**9ep ue C~e cfs ãÑ=iã lü
Öe wbeã ð kb~&Z} êã g]
cm q&Z&B}
G&n)ãä&mäa lýY9epäte ob}
T lü ät)=}qsp !=%äi [JmätfY**

ÁÁÁÁÁ !=%äji lä*f*eãäjtFY

Artinya: “Mereka minta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah yaitu jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak tapi mempunyai saudara perempuan maka bagian seorang perempuan adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan dan saudaranya yang laki-laki mewarisi seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Tapi jika saudara perempuan itu dua orang maka bagian keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan”.

Dan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa :

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak , sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separuh bagian . Bila saudara perempuan tersebut bersama besama saudara perempuan kandung atau seayah atau dua orang atau lebih , maka mereka bersama-sama mendapatkan 2/3 bagian.....

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka bagian ahli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris dan kerabat (Zawil arham) dari almarhum **PEWARIS** adalah sebagai berikut dengan asal masalah 54 :

1. ----- (saudara perempuan / Tergugat I) mendapat $\frac{1}{3}$ atau $\frac{18}{54}$ bagian.
2. ----- (sasudara perempuan / Tergugat II) mendapat $\frac{1}{3}$ atau $\frac{18}{54}$ bagian.

Bahwa adapun sisa $\frac{1}{3}$ atau $\frac{18}{54}$ bagian diberikan kepada para Penggugat dan para turut Tergugat sebagai wasiat wajibah dengan perhitungan para Penggugat mendapat bagian sesuai kedudukan orang tuanya (ibu para Penggugat) selaku saudara perempuan kandung pewaris adalah 1 bagian sedangkan ayah opera Tergugat selaku saudara laki-laki pewaris mendapat 2 bagian dengan perincian sebagaim berikut :

1. (kemanakan laki-laki / Penggugat I) mendapat $\frac{2}{54}$ bagian ;
2. (kemanakan perempuan / Penggugat II) mendapat $\frac{1}{54}$ bagian.
3. (kemanakan laki-laki / Penggugat III) mendapat $\frac{2}{54}$ bagian ;
4. (kemanakan perempuan / Penggugat IV) mendapat $\frac{1}{54}$ bagian ;
5. (kemanakan perempuan / turut Tergugat I) mendapat $\frac{2}{54}$ bagian ;
6. (kemanakan perempuan / turut Tergugat II) mendapat $\frac{2}{54}$ bagian ;
7. (kemanakan perempuan / turut Tergugat III) mendapat $\frac{2}{54}$ bagian ;
8. (kemanakan perempuan / turut Tergugat IV) mendapat $\frac{2}{54}$ bagian ;
9. (kemanakan perempuan / turut Tergugat V) mendapat $\frac{2}{54}$ bagian ;
10. (kemanakan perempuan / turut Tergugat VI) mendapat $\frac{2}{54}$ bagian ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding mengenai silsilah keturunan ----- yang dibuat oleh para Penggugat / para Terbanding tentang silsilah keturunan **PEWARIS** dan yang tidak mau ditandatangani oleh aparat kelurahan, tidak perlu dipertimbangkan karena pada dasarnya para Pembanding tidak menyangkal bahwa para Penggugat adalah anak almarhumah ----- yang telah meninggal dunia pada tahun 1984 dan para turut Tergugat adalah anak dari almarhum ----- yang meninggal dunia tahun 1987 dan keduanya merupakan saudara kandung almarhum **PEWARIS**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan para Pembanding lainnya sebagaimana yang dituntut dalam memori bandingnya dan keberatan para Terbanding sebagaimana dalam kontra memori bandingnya sepanjang telah dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap telah dipertimbangkan sedangkan keberatan - keberatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi karena Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1033/Pdt.G/2013/PA Mks, tanggal 17 Maret 2014 M, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1435 H. dapat dikuatkan dengann perbaikan amar sehingga berbunyi sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 (1) R.Bg. Para Tergugat/Para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat I/ Pembanding I dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar No -----/ Pdt.G/ 2013/ PA.Mks tanggal 17 Maret 2014 M., yang bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1435 H., dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian.
 2. Menyatakan bahwa almarhum **PEWARIS** meninggal dunia pada tahun 2011.
 3. Menetapkan ahli waris almarhum **PEWARIS** adalah :
 - 3.1.. ----- (Tergugat I)
 - 3.2.. ----- (Tergugat II)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan para Penggugat dan para Turut Tergugat mendapatkan bagian wasiat wajibah berdasarkan kedudukannya sebagai kerabat (zawil arham) almarhum **PEWARIS**;
5. Menyatakan bahwa almarhum **PEWARIS** meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah kosong yang terletak sebelah selatan rumah milik -----, Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah timur/depan : 27, 4 m, berbatasan dengan -----
 - Sebelah selatan/kanan : 40, 7 m, berbatasan dengan -----
 - Sebelah barat/belakang : 21,20 m + bengkokan 7, 90 m, berbatasan dengan -----
 - Sebelah Utara / kiri : 50 m, berbatasan dengan rumah ----- (Tergugat I)
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dan zawil arham almarhum adalah sebagai berikut :
 - 6.1.. ----- (Tergugat I) saudara mendapat 18/54 bagian .
 - 6.2.. ----- (Tergugat II) saudara kandung mendapat 18/54 bagian .
 - 6.3.. ----- (Penggugat I) kemanakan mendapat 2/54 bagian;
 - 6.4.. ----- (Penggugat II) kemanakan mendapat 1/54 bagian.
 - 6.5.. ----- (Penggugat III) kemanakan mendapat 2/54 bagian;
 - 6.6.. ----- (Penggugat IV) kemanakan mendapat 1/54 bagian.
 - 6.7.. ----- (Turut Tergugat I) kemanakan mendapat 2/54 bagian);
 - 6.8.. ----- (Turut Tergugat II) kemanakan mendapat 2/54 bagian; .
 - 6.9.. ----- (Turut Tergugat III) kemanakan mendapat 2/54 bagian ;
 - 6.10.. ----- (Turut Tergugat IV) kemanakan mendapat 2/54 bagian.
 - 6.11.. ----- (Turut Tergugat V) kemanakan mendapat 2/54 bagian
 - 6.12.. ----- (Turut Tergugat VI) kemanakan mendapat 2/54 bagian
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membagi harta peninggalan almarhum sebagaimana dictum 5 dan menyerahkan bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat dan Turut Tergugat yang besarnya sebagaimana tersebut pada dictum 6 (enam) amar putusan ini *dari harta warisan sebagaimana tersebut pada poin 5 (lima) amar putusan ini kepada Para Penggugat dan Para Turut Tergugat*, dan jika harta warisan tersebut tidak dapat dibagi secara natura dan konkrit, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Para Turut Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing.


8. Menghukum para Penggugat, Tergugat I. II dan para turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng atau tanggung bersama masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) kepada para Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) kepada Tergugat I dan II dan para turut Tergugat yang seluruhnya berjumlah Rp 2.841.000,- (dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;
9. Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya
- Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 Masehi., bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1435 Hijriah., yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Sudirman, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Munir S., S.H. dan Drs. H. Amiruddin Tjiama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 4 Juni 2014 dengan dibantu oleh Hj. Nailah Akib, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,



Ketua Majelis,



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Abd Munir S., S.H.
Drs. H. Sudirman

Drs. H. Amiruddin Tjama, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Nailah Akib, S.H.

Perincian Biaya :

Redaksi : Rp 5.000,00

Meterai : Rp 6.000,00

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp139.000,00

J u m l a h : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama

Makassar,

Drs. Abd. R a z a k

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)